

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

2024

PERDAKAB. WAY KANAN NO. 2, LD 2024/NO.15, 676 HLM.  
PERDA KAB. WAY KANAN NO. 2 TAHUN 2024 TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat 1 undang-undang nomor 23 tahun 2024 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir undang-undang nomor 6 tahun 2023, kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah dengan dilampiri laporan keuangan paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun anggaran;  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023;

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Juli 2024  
- Peraturan pelaksanaan dari perda ditetapkan sejak perda ini diundangkan.  
- Penjelasan : 676 hlm